

TIM PEMBELA PROFESI ADVOKAT (TPPA)

1. H. Moh. Rusdi Taher, SH, MH
2. H.O.K. Joesli, SH, MH
3. Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA
4. Rizky Dienda Putri, SE, SH
5. Nurfidiyanti Maito, SH
6. Rahmat Santoso, SH, MH
7. Natalia Petracia Sahetapy, SH
8. Tobbyas Ndiwa, SH
9. Danu Panca Asmara, SH
10. Chaidir Mukrie, SH
11. Ir. Denny Zul Syafardan, SH, MH, MBA, CLA, CTA
12. Muchtar Nusi, SH
13. Wiwin Wintarsih Windiantina, SH, MH
14. H. Agam Rizky Monzana, SH
15. Arthur Yudi Wardana, SH, MH
16. Arifin, SH, MH
17. Drs. Sudarsono S, SH, M.Hum
18. Setyo Henggoro, SH;
19. Husen Pelu, SH
20. Gilang Arvasendra, SH
21. Elan Setiawan, SH
22. Aprian Setiawan, SH, MH
23. R. Muhammad Azhar, SH
24. Antoni Yudha Timor, SH
25. Muhammad Choirihi, SH
26. Riswanto Lasdin, SH, MH, CLA
27. Danur Vilano, SH
28. Ir. Sahala TP Hutabarat, SH, MH
29. Linda Theresia, SH, CPCLE, CLA

REGISTRASI	
NO.	21...../PUU-.....XVII...../2019...
Hari	: Rabu.....
Tanggal	: 6 Maret 2019
Jam	: 09.00 WIB.....

Dewan Pimpinan Pusat
Kongres Advokat Indonesia
Rasuna Office Park. Lt. 1 M01
Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan

Jakarta, 1 Maret 2019

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.

**Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Petrus Bala Pattyona, SH. MH, CLA
Pekerjaan : Advokat, Pengacara, Kurator, Legal Auditor, Mediator,
Konsultan Pajak.
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Oring Lembata, Jl. Aselih Lembata No. 1A, Rt 010/Rt 001
Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630.
Nomor Telepon : 0816829422
Email : petrus_balapattyona@yahoo.co.id

Untuk selanjutnya disebut dengan **“PEMOHON”**

Pemohon dalam Permohonan Pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini memberi Kuasa dan didampingi Para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) dari Kongres

Advokat Indonesia (KAI) sehingga dapat menghadiri atau mewakili dalam Persidangan, bersama dengan ini menerangkan memberi Kuasa kepada:

1. H. Moh. Rusdi Taher, SH, MH – Ketua Dewan Penasihat DPP KAI;
2. H.O.K. Joesli, SH, MH – Sekretaris Dewan Penasihat DPP KAI;
3. Rizky Dienda Putri, SE, SH – Kepala Sekretariat DPP KAI;
4. Nurfidiyanti Maito, SH – Ketua Bidang Advokasi DPP KAI;
5. Rahmat Santoso, SH, MH – Sekretaris DPD KAI Jawa Timur
6. Natalia Petracia Sahetapy, SH – Anggota KAI DKI Jakarta;
7. Tobbyas Ndiwa, SH - Anggota KAI DKI Jakarta;
8. Danu Panca Asmara, SH – Anggota KAI DKI Jakarta;
9. Chaidir Mukrie, SH – Anggota KAI DKI Jakarta;
- 10.Ir. Denny Zul Syafardan, SH, MH, MBA, CLA, CTA – Anggota KAI DKI Jakarta;
- 11.Muchtar Nusi, SH - Anggota KAI DKI Jakarta;
- 12.Wiwin Wintarsih Windiantina, SH, MH – Anggota KAI DKI Jakarta;
- 13.H. Agam Rizky Monzana,SH – Wakil Ketua DPD KAI Jawa Barat;
- 14.Arthur Yudi Wardana, SH, MH – Kabid Humas DPD KAI Jawa Barat;
- 15.Arifin, SH, MH – Sekretaris DPC KAI Bogor Raya, Jawa Barat;
- 16.Drs. Sudarsono S, SH, M.Hum – Anggota KAI Jawa Barat;
- 17.Setyo Henggoro, SH – Anggota KAI Jawa Barat;
- 18.Husen Pelu, SH – Anggota KAI Jawa Barat;
- 19.Gilang Arvasendra, SH – Anggota KAI Jawa Barat;
- 20.Elan Setiawan, SH – Anggota KAI Jawa Barat;
- 21.Aprian Setiawan, SH, MH – Anggota KAI Jawa Barat;
- 22.R. Muhammad Azhar, SH – Anggota KAI Banten;
- 23.Antoni Yudha Timor, SH – Anggota KAI Jawa Tengah;
- 24.Muhammad Choirihi, SH - Anggota KAI Jawa Tengah;
- 25.Riswanto Lasdin, SH, MH, CLA – Ketua DPD KAI Sulawesi Tengah;
- 26.Danur Vilano, SH – Anggota KAI Sulawesi Tengah;
- 27.Ir. Sahala TP Hutabarat, SH, MH – Wakil Ketua DPD KAI Riau;
- 28.Linda Theresia, SH, CPCLE, CLA – Anggota KAI Kepulauan Riau.

Selaku Para Penerima Kuasa baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama, memilih domisili hukum di Sekretariat DPP KAI Rasuna Office Park Lt. 1 M01, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Telp: 021 22837680, Fax: 021 83785601, email: info@kongres.advokat.indonesia.org

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 yang berbunyi: “Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus datang sendiri **dan tidak dapat menguasai kepada orang lain**”.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:*
(a) *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- (b) *memutus sengeketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (c) *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - (d) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan. Apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya atau per frasa, atau per diksi. Pembatalan per frasa atau per diksi terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang menafsirkan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 yang menafsirkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara-walaupun Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dan Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat mempunyai alasan berbeda (Concurring Opinion). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa atau makna dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi.
5. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 terhadap:
- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - b. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

- c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
- d. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

II. Kedudukan/Legal Standing Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. **Perorangan WNI;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”*
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasl 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. **Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

1. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
 2. Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
 3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
 4. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;
6. Bahwa Pemohon sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan warga masyarakat Indonesia Pembayar Pajak atau Wajib Pajak sebagai seorang Advokat dan Pengacara yang telah diangkat berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu diangkat sebagai Pengacara Praktek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: PTJ-Pankum 143.671.1990 Tanggal 6 Maret 1990 (**Bukti P-2**), dan telah dilakukan Penyempahan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 6 Maret 1990 (**Bukti P-3**) dan diangkat sebagai Advokat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. D-29 KP.04.13 Tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993 (**Bukti P-4**) dan telah disumpah pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 31 Agustus 1993 (**Bukti P-5**) dan terdaftar sebagai Anggota KAI berdasarkan Kartu Praktek No. 012.00141/KAI-WT/2008 tanggal 4 Agustus 2014 (**Bukti P-6**). Sebagai Konsultan Pajak-Kuasa Hukum Pengadilan Pajak No. 012-00340/IKHAPI/2018 tanggal 8 Mei 2018 (**Bukti P-7**), dan juga sebagai Mediator Bersertifikat No. 0006/PPN-A-6/FH-UNTAR/V/2010 tanggal 17 April 2010 (**Bukti P-8**) dan Legal Auditor tanggal 04 Juli 2014 (**Bukti P-9**), beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materil yaitu Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak memberikan perlindungan dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

7. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 yang diuji materil tersebut telah merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusi Pemohon yaitu atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya Ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, telah timbul kerugian actual atau potensi kerugian Pemohon tersebut diakibatkan adanya ketentuan yang menyatakan **“Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain.”**
8. Kerugian aktual yang dialami Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalam menghadapi kasus hukum yang dialami klien Pemohon untuk mencari keadilan dalam pelaksanaan bantuan hukum, Pemohon ditunjuk dan mendapat 3 (tiga) Surat Kuasa untuk mendampingi, memberi nasehat, dan/atau mewakili 3 Komisioner Penyelenggara Pemilu dari KIP Nagan Raya Provinsi Aceh yaitu atas nama Mohammad Yasin selaku Ketua KIP Nagan Raya (**Bukti P-10**), Arif Budiman dan Firdaus selaku Anggota KIP Nagan Raya (**Bukti P-11, Bukti P-12**) dalam masalah hukum yaitu diadukan oleh masyarakat dan menjalani persidangan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), namun Pemohon ditolak untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan dan pendampingan. Hal ini mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak dapat menjalankan pekerjaan, telah kehilangan hak untuk mendapat imbalan atau pekerjaan atau penghasilan dan perlakuan yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai Kuasa, karena adanya ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182. Pemohon selaku Kuasa Hukum Penyelenggara Pemilu dari Komisioner

KIP Nagan Raya Provinsi Aceh telah ditolak untuk memberikan bantuan hukum kepada 3 (tiga) Klien Pemohon dan telah menimbulkan kerugian Konstitusional dan kerugian materiil yaitu tidak dapat menjalankan pekerjaan selaku Kuasa Hukum. Dengan adanya Ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 tersebut **mengakibatkan Pemohon terhalang atau mendapat pembatasan yang merugikan hak konstitusional sebagai Kuasa Hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah merugikan Pemohon.**

9. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 telah menimbulkan kerugian konstitusional sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu telah memenuhi 5 (lima) hal yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa kerugian konstitusional bersifat aktual, spesifik yang dialami Pemohon tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemohon sebagai Advokat dan Pengacara yang memiliki Sertifikasi Tambahan seperti Kurator, Legal Auditor, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Konsultan Pajak dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum mengalami penolakan dalam persidangan di DKPP pada tanggal 5 Desember 2018, yang persidangannya berlangsung di Gedung Arsip Banda Aceh. Dalam persidangan tersebut, Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang mendampingi Ketua dan Anggota KIP Nagan Raya Provinsi Aceh ditolak oleh Majelis DKPP karena adanya Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, sementara pihak Pengadu yang mengadukan Ketua dan Anggota KIPP Nagan Raya Provinsi Aceh sebagai Penyelenggara didampingi oleh Pengacara. Atas ditolaknya Pemohon untuk memberikan bantuan hukum telah menimbulkan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

11. Bahwa tindakan Majelis DKPP merupakan pelanggaran-pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon karena menolak Pemohon selaku Kuasa Hukum yang telah lama berpraktek sebagai Advokat dan Pengacara dan telah mempermalukan Pemohon karena sejak Pemohon menjadi Advokat dan Pengacara baru kali ini ditolak Majelis DKPP, padahal berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan tegas menyatakan antara lain :

Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;*
- 2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan Kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien;*
- 3. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat;*

Pasal 2

- 1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;*
- 2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;*
- 3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.*

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

- 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya;*
- 2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.*

Pasal 21

1. *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
2. *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1

1. *Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;*
2. *Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;*
3. *Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*

Pasal 4

1. *Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;*
2. *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;*
3. *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan Kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.*

12. Bahwa Penerapan Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 dan penolakan DKPP dalam kasus yang dialami Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Persidangan di DKPP yang berlangsung di Gedung Arsip Banda Aceh pada tanggal 5 Desember 2018. Dalam Surat Panggilan sidang sebelumnya sesuai Surat dari DKPP No. 4096/DKPP/SJ/PP100/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani Bernard Darmawan Sutrisno – Kepala Biro Administrasi DKPP (**Bukti P-13**) yang dilampiri Pokok Pengaduan Pelanggaran Kode Etik No. 271/L.P/L.DKPP/2018, Perkara No. 253/DKPP-PKE-VI/2018 yang ditandatangani oleh Osbin Samosir – Sekretaris Persidangan (**Bukti P-14**) namun Majelis Hakim DKPP menolak Pemohon dengan alasan adanya Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain. Dalam persidangan Klien Pemohon dari Komisioner KIP Nagan Raya Provinsi Aceh yaitu Mohammad Yasin selaku KIP Nagan Raya Provinsi Aceh, Arif Budiman, Usma dan Firdaus masing-masing selaku Anggota KIP Nagan Raya Provinsi Aceh telah hadir sendiri dan Pemohon sudah menjelaskan bahwa ketiga Klien Pemohon yang diadakan telah hadir, namun Majelis DKPP menolak Pemohon dengan dalil adanya frasa yang menyatakan “tidak dapat menguasai kepada orang lain”. Pemohon berkeberatan dengan adanya kalimat “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”. Walaupun Klien Pemohon sebagai Penyelenggara Pemilu telah hadir sendiri, sementara di lain pihak, Pihak Pengadu didampingi Kuasa Hukum dengan alasan bahwa tidak ada Ketentuan yang mengatur tentang pendampingan Pengadu. Adanya kalimat dalam Pasal 458 ayat (6) yang menyatakan bahwa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” jelas merugikan Pemohon selaku Advokat yang telah mendapat Kuasa untuk mendampingi dalam persidangan dan merupakan pembatasan hak-hak konstitusional yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 1, Pasal 21, Pasal 22 Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.

Bahwa Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran tentang kata/kalimat “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”, telah merugikan hak konstitusional. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta-fakta yang dialami Pemohon dan oleh karena harus ditafsirkan bahwa kalimat “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” bertentangan dengan Konstitusiyaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Undang-undang Advokat, Undang-undang Bantuan Hukum, dan Peraturan-peraturan terkait tentang Bantuan Hukum, sehingga mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalimat “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dimaknai bahwa Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus hadir sendiri dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi atau memberi bantuan hukum, karena di pihak lain, pihak yang menyampaikan Laporan atau Pengaduan (Pengadu/Pelapor) dalam Persidangan tidak diatur atau tidak ada pembatasan untuk harus hadir sendiri dan dapat menguasai kepada orang lain.

Pemohon berharap dengan adanya tafsiran Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi, maka kerugian yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi dan bagi Penyandang Profesi Advokat/Pengacara, tidak terkendala dengan adanya pembatasan-pembatasan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena adanya kalimat “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” telah merugikan Pemohon sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 1, Pasal 21, Pasal 22 Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.

13. Bahwa Majelis DKPP telah melanggar hak-hak Konstitusional Pemohon dengan Penerapan Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 yaitu melanggar Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, dan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 tidak sejalan dengan Pasal

4 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi:

Pasal 4

- 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;*
- 2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;*
- 3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan Kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.*

14. Bahwa penolakan Majelis DKPP terhadap Pemohon untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada 4 (empat) Klien Pemohon yaitu Ketua dan Anggota KIPP Nagan Raya Provinsi Aceh atau memberikan bantuan hukum kepada Klien Pemohon merupakan pelanggaran hak-hak Konstitusional Pemohon dan telah merugikan Pemohon baik moril dan materiil yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil;

Dalam menjalankan profesi sebagai Advokat dan Pengacara dalam pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa Advokat berhak mendapat honorarium. Honorarium adalah imbalan jasa hukum diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.

Pemohon telah bersepakat sehingga membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum untuk mendampingi dan mengurus permasalahan Klien Pemohon dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (**Bukti P-15**) tetapi karena penolakan oleh Majelis DKPP, maka Pemohon mengalami kerugian yaitu Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum tidak terlaksana sepenuhnya sehingga Klien Pemohon tidak menggunakan Jasa Hukum Pemohon yang berakibat Pemohon tidak menerima Honorarium atas pekerjaan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Kerugian material lainnya yang diderita Pemohon yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon dalam rangka membela dan mempertahankan hak-hak Pemohon atas penolakan Majelis DKPP berupa tiket dan hotel dengan total sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). (**Bukti P-16**)

Dengan demikian kerugian materiil Pemohon adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil;

Penolakan Majelis DKPP terhadap Pemohon untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum dan para penyandang profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) serta pembelaan kepada Klien Pemohon, telah mempermalukan Pemohon bahkan Klien Pemohon meragukan legalitas Pemohon sebagai seorang Pengacara Profesional dan penolakan yang telah mempermalukan Pemohon di hadapan ketiga Klien Pemohon, telah merendahkan harkat martabat Pemohon yang telah lama menjalani profesi sebagai Advokat dan Pengacara bahkan memiliki keahlian tambahan yang tidak dimiliki semua Advokat.

Penolakan Majelis DKPP kepada Pemohon tidak sejalan dengan hak-hak Konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 dan hak untuk menjalankan profesi yaitu mendampingi atau mewakili Klien Pemohon atau memberikan bantuan hukum sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah sangat mempermalukan, mencemarkan, menghina Pemohon dalam menjalankan profesinya yang kesemuanya tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi supaya ada pedoman/patokan nilai nominal untuk membayar kerugian immaterial Pemohon, maka Pemohon tetapkan nilai nominalnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa perbuatan Majelis DKPP yang menolak Pemohon menjalankan hak-hak Konstitusional sesuai Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945,

Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 dan menjalankan profesi sebagai Advokat telah nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yaitu hilangnya penghasilan Pemohon yang merupakan hak Pemohon untuk memperoleh penghasilan, hak sebagai Warga Negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 21 Undang-Undang Advokat yang berbunyi :

Pasal 21

- 1. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
- 2. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Bahwa Pelanggaran Hak Konstitusional Pemohon yang dilakukan Majelis DKPP telah menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas.

- 16. Bahwa penolakan Majelis DKPP terhadap Pemohon karena adanya Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 tidak memahami hak-hak konstitusional Pemohon dan profesi Advokat dan Pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Penolakan Pemohon dikatakan oleh Majelis DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena adanya ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182. Perbuatan-perbuatan Majelis DKPP yang menolak Pemohon untuk menjalankan hak-hak konstitusional dan profesinya merupakan pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 serta Undang-Undang Advokat**

dan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan-peraturan tentang Bantuan Hukum;

17. **Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 telah menimbulkan Kerugian Konstitusional Pemohon yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945.**

18. Bahwa rangkaian pelanggaran hak-hak konstitusional yang telah merugikan Pemohon yaitu menolak Pemohon untuk mendampingi, mewakili, memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada klien Pemohon (Ketua dan Anggota KIPP Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh) dalam pemeriksaan di DKPP yang berlangsung di Banda Aceh pada tanggal 5 Desember 2018, mencerminkan bahwa Majelis DKPP tidak profesional, berlaku diskriminatif, bertindak berlebihan, tidak taat dan paham hak-hak konstitusional dan hak-hak hukum khususnya penyandang profesi Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum dan penolakan Pemohon untuk mendampingi klien Pemohon bukan dalam rangka penegakan hukum tetapi patut diduga demi kepentingan pribadi, sementara pihak yang mengadukan Klien Pemohon dapat mendampingi Pelapor/Pengadu dalam Persidangan karena Majelis DKPP menyatakan bahwa untuk Pengadu/Pelapor tidak ada larangan untuk didampingi.

19. Bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”. adanya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) karena memuat norma yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan tidak sama di hadapan hukum, perlakuan diskriminatif, dan berpotensi penyalahgunaan kewenangan

atau kesewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta merupakan pembatasan hak Warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak dalam suatu profesi khususnya profesi Advokat dan Pengacara.

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.

1. Bahwa Negara Hukum merupakan Negara dimana Penguasa atau Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraannya terikat atau dibatasi pada peraturan/hukum yang berlaku. Pembatasan pelaksanaan kekuasaan ini merupakan perinsip utama dalam Negara Hukum. Adapun tujuannya yaitu untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa/pemerintahan. Ciri-ciri Negara hukum yaitu: adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan adanya peradilan administrasi. Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”* Negara Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip Negara Hukum mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk pengakuan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yaitu menjamin persamaan atau sederajat bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: ***“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”***, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: ***“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”***; Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”***, Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945: ***“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”***.

2. Bahwa Advokat sebagaimana disebutkan dalam Konsideran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan:

"Menimbang: b) bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia"; dan c) bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum".

Profesi Advokat ditempatkan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut Pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 yang diajukan uji materiil oleh Pemohon mohon dapat diterima. Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Pemohon merasa hak Pemohon sebagai Kuasa atau Advokat untuk menjalankan profesi sebagai Kuasa Hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan Pemohon telah tercederai, karena Ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182. Pelaksanaan Hak dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada Klien Pemohon yaitu hak untuk mendapat pekerjaan, perlakuan yang adil, persamaan dihadapan hukum, perlindungan dan kepastian hukum serta mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja telah bertentangan dengan konstitusi yaitu norma Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945. Bahwa apabila dengan dikabulkannya permohonan ini, potensi kerugian Pemohon tidak akan terjadi dan semua orang yang menyandang profesi Advokat tidak dilanggar Hak-hak Konstitusionalnya.

4. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan telah dirugikan dengan adanya Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum-Lembaran Negara Tahun 2017 No 182, khusus frasa “**dan tidak dapat menguasai kepada orang lain**”. Frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”, merupakan pembatasan hak-hak konstitusional Warga Negara, termasuk Pemohon dan Klien Pemohon karena dengan adanya Ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Pemilu, telah membatasi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, sementara pihak Pengadu/Pelapor dalam persidangan, tidak diatur apakah dapat didampingi atau memberi kuasa. Dan dalam prakteknya, Pengadu/Pelapor dapat didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukum/Pengacara, sementara Pihak yang diadukan/dilaporkan yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu tidak dapat didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukum karena adanya frasa “**dan tidak dapat menguasai kepada orang lain**”. Adanya frasa “**dan tidak dapat menguasai kepada orang lain**” merupakan pelanggaran dan pembatasan hak-hak konstitusional Warga Negara. Dengan adanya pembatasan dan pelanggaran hak-hak konstitusional, maka Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tentang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” atau menyatakan frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” bertentangan dengan hak konstitusional dan menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 2 Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang Advokat dan Undang-undang Bantuan Hukum.

5. **Konsklusi:**

1. Pemohon memiliki Legal Standing selaku Warga Negara dan Wajib Pajak untuk mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.

2. Frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” terbukti menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam:
 - 2.1. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yaitu: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”,
 - 2.2. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu: “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,
 - 2.3. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - 2.4. Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, dan
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh atau per pasalnya atau per frasa atau per diksi suatu Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 jelas telah merugikan Pemohon dan Penyandang Profesi Advokat, Pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5. Pemohon telah mengalami kerugian aktual, spesifik dan nyata karena adanya Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182) karena

Pemohon telah ditolak dalam Persidangan di DKPP pada tanggal 5 Desember 2018 yang berlangsung di Gedung Arsip Banda Aceh.

6. Bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”. Adanya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) karena memuat norma yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan tidak sama di hadapan hukum, perlakuan diskriminatif, dan berpotensi penyalahgunaan kewenangan atau kesewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta merupakan pembatasan hak Warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak dalam suatu profesi khususnya profesi Advokat dan Pengacara.

IV. Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Konstitusionalitas telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 tentang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1 Undang-undang

Dasar 1945, Pasal 28D ayat 2 Undang-undang dasar 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat serta tidak berlaku;

3. Memerintahkan Amar Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya yaitu paling lambat 30 hari sejak Putusan diucapkan (vide Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Konstitusi);


Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – **Ex Aequo et Bono.**

Hormat Saya
Pemohon/Prinsipal




Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA

Para Pendamping/Kuasa Hukum




1. H. Moh. Rusdi Taher, SH, MH



2. H.O.K. Joesli, SH, MH




3. Rizky Dienda Putri, SE, SH



4. Nurfidiyanti Maito, SH




5. Rahmat Santoso, SH, MH



6. Natalia Petracia Sahetapy, SH



7. Tobbyas Ndiwa, SH



9. Chaidir Mukrie, SH




11. Muchtar Nusi, SH




13. H. Agam Rizky Monzana, SH



15. Arifin, SH, MH




17. Setyo Henggoro, SH




19. Gilang Arvasendra, SH




21. Aprian Setiawan, SH, MH



23. Antoni Yudha Timor, SH




25. Riswanto Lasdin, SH, MH, CLA




8. Danu Panca Asmara, SH




10. Ir. Denny Zul Syafardan, SH, MH,
MBA, CLA, CTA




12. Wiwin Wintarsih Windiantina,
SH, MH




14. Arthur Yudi Wardana, SH, MH




16. Drs. Sudarsono S, SH, M.Hum




18. Husen Pelu, SH



20. Elan Setiawan, SH




22. R. Muhammad Azhar, SH



24. Muhammad Choirihi, SH



26. Danur Vilano, SH



27. Ir. Sahala TP Hutabarat, SH, MH



28. Linda Theresia, SH, CPCLE, CLA